



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA  
BERGULIR PADA KANTOR PELAYANAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi usaha mikro kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah – langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal bergulir yang akan disalurkan kepada usaha kecil dan mikro anggota koperasi secara terus menerus dan berkesinambungan, dan dengan adanya perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 perlu dilakukan perubahan pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2007) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sumber Dana Perkuatan Modal Koperasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007.

2. Ketentuan BAB V Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun untuk pengembangan dana bergulir.

3. Ketentuan BAB VI Pasal 11 dihapus.

4. Ketentuan BAB VIII Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan pengembalian pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Modal bergulir / Dana Perkuatan ini dibukukan sebagai pinjaman.
  - b. Angsuran pokok dari Koperasi dan UKM ditransfer / disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah dengan menunjuk kode rekening penerima pembiayaan pinjaman Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
  - c. Angsuran bunga untuk Pendapatan Asli Daerah ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah dengan menunjuk kode rekening penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan c disetor ke Kas Umum Daerah Kota Magelang dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.
5. Diantara BAB XI dan BAB XII, disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB XI.A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XI. A  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16. A

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka :

- a. Perjanjian pinjaman yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu perjanjian.
- b. Perjanjian pinjaman yang masih dalam proses, berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal : 30 Juli 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 Juli 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



**Drs. SURASMONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 030

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 17